ORGANISASI - TATA KERJA
2008
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 25, LD 2008/NO. 83, 28 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 25 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

ABSTRAK :

- Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang nyata, profesional, dan bertanggung jawab serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu didukung perangkat daerah dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah yang sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan di Kabupaten Bangka Tengah. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006) dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu dicabut dan digantikan dengan Peraturan Daerah yang baru mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 43 Tahun 1999; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 52 Tahun 2009; PP Nomor 9 Tahun 2003; PP Nomor 32 Tahun 2004; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007.

- Peraturan daerah ini mengatur pembentukan 11 Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Bangka Tengah, yang terdiri atas Inspektorat; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; Kantor Lingkungan Hidup; Kantor Arsip dan Perpustakaan; Kantor Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah; serta Satuan Polisi Pamong Praja. Setiap lembaga teknis daerah dipimpin oleh kepala badan, inspektur, kepala kantor, direktur, atau kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati (baik secara langsung maupun melalui Sekretaris Daerah). Struktur organisasi masing-masing lembaga secara umum terdiri dari unsur pimpinan, sekretariat atau subbagian tata usaha, bidang-bidang atau seksi-seksi teknis, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

- Peraturan ini menetapkan jenjang eselonering pimpinan dan pejabat struktural, mulai dari Kepala Badan/Inspektur (Eselon IIb); Kepala Kantor, Sekretaris, dan Inspektur Pembantu (Eselon IIIa); Kepala Bidang (Eselon IIIb); hingga Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Kepala UPT Badan (Eselon IVa dan IVb). Dalam tata kerjanya, setiap pimpinan unit organisasi diwajibkan menerapkan prinsip pengawasan melekat, memimpin dan mengoordinasikan bawahannya, serta melakukan koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pimpinan unit dan jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, yang mana kewenangannya dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini pada tanggal 11 Desember 2008, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 beserta perubahannya resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Desember 2008.
- Lampiran: 12 hlm.